



PUTUSAN
Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asef Seftian Bin M.Salim
2. Tempat lahir : Tanjung Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /27 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kab.Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Asef Seftian Bin M.Salim ditangkap pada tanggal 1 Maret 2022.

Terdakwa Asef Seftian Bin M.Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEF SEFTIAN Bin M.SALIM telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL, MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I" DAN "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL, MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pertama Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,74 gram
 - 1 (satu) paket ganja berat bruto 3,31 gram
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker merk MUM
 - (satu) buah tas sandang warna hitam merk SYMPHC"DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN"
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ASEF SEFTIAN Bin M.SALIM bersama – sama dengan saksi OGIE PRATAMA Bin MARSAID (dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Lr.Sosial No.162 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kab.Muara Enim atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr.SUGENG (belum tertangkap / DPO) menemui Terdakwa di rumah saksi OGIE mengantarkan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan cara dititip dan apabila sudah laku terjual Terdakwa lalu membayar ke Sdr.SUGENG dan oleh Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kantong celana sebelah kanan, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menemui Sdr.CITRA (belum tertangkap / DPO) di pinggir jalan Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kab.Muara Enim memesan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan harga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan / dikonsumsi Terdakwa bersama saksi OGIE. Terdakwa lalu kembali ke rumah saksi OGIE dan menyimpannya di di dalam tas sandang warna hitam merk SYMPHNC di atas meja rumah saksi OGIE.

Terdakwa menjual narkotika jenis sabu per paket dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per paket.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre



Dan pada waktu yang disebutkan di atas sebelum penangkapan sekira pukul 15.00 Wib ada pembeli yang datang ke rumah saksi OGIE untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyuruh saksi OGIE mengambil uang dari pembeli dan lalu saksi OGIE memberikan uang tersebut ke Terdakwa yang berada di dalam rumah. Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke saksi OGIE lalu saksi OGIE memberikan ke pembeli selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib ada yang datang lagi untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.172.000,- (Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan dengan cara yang sama Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke pembeli melalui saksi OGIE.

Tidak lama kemudian datang anggota Polres Muara Enim Satuan Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ASEF dan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,74 gram yang ditemukan di saku celana jeans warna biru dongker bagian sebelah depan yang digunakan saksi ASEF, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,31 gram ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk SYMPHNC di atas meja rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab : 0721/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu EDHI SURYANTO.S.Si., A.Pt, M.M, M.T NIRYASTI.S.Si.M.Si, ANDRE TAUFIK.S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI CABANG PALEMBANG, yang telah menguji barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing - masing berisi kristal – kristal putih dengan berat netto 0,673 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun – daun kering dengan berat netto 0,945 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2

No.	Barang bukti	Hasil Pemeriksaan
	--- BB 1 ---	Positif Metamfetamina
	--- BB 2 ---	Positif Ganja



No.	Barang bukti	Sisa Barang bukti
1.	--- BB 1 ---	0,595 gram
2.	--- BB 2 ---	0,852 gram

Kesimpulan :

- BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 2 seperti tersebut di atas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi / ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ASEF SEFTIAN Bin M.SALIM bersama – sama dengan saksi OGIE PRATAMA Bin MARSAID (dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Lr.Sosial No.162 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kab.Muara Enim atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau



menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr.SUGENG (belum tertangkap / DPO) menemui Terdakwa di rumah saksi OGIE mengantarkan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan cara dititip dan apabila sudah laku terjual Terdakwa lalu membayar ke Sdr.SUGENG dan oleh Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kantong celana sebelah kanan, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menemui Sdr.CITRA (belum tertangkap / DPO) di pinggir jalan Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kab.Muara Enim memesan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan harga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan / dikonsumsi Terdakwa bersama saksi OGIE. Terdakwa lalu kembali ke rumah saksi OGIE dan menyimpannya di dalam tas sandang warna hitam merk SYMPHNC di atas meja rumah saksi OGIE.

Terdakwa menjual narkotika jenis sabu per paket dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per paket.

Dan pada waktu yang disebutkan di atas sebelum penangkapan sekira pukul 15.00 Wib ada pembeli yang datang ke rumah saksi OGIE untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyuruh saksi OGIE mengambil uang dari pembeli dan lalu saksi OGIE memberikan uang tersebut ke Terdakwa yang berada di dalam rumah. Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke saksi OGIE lalu saksi OGIE memberikan ke pembeli selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib ada yang datang lagi untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.172.000,- (Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan dengan cara yang sama Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke pembeli melalui saksi OGIE.

Tidak lama kemudian datang anggota Polres Muara Enim Satuan Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ASEF dan ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,74 gram yang ditemukan di saku celana jeans warna biru dongker bagian sebelah depan yang digunakan saksi ASEF, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,31 gram ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk SYMPHNC di atas meja rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab : 0721/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu EDHI SURYANTO.S.Si., A.Pt, M.M, M.T NIRYASTI.S.Si.M.Si, ANDRE TAUFIK.S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI CABANG PALEMBANG, yang telah menguji barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing - masing berisi kristal – kristal putih dengan berat netto 0,673 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun – daun kering dengan berat netto 0,945 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2

No.	Barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	--- BB 1 ---	Positif Metamfetamina
2.	--- BB 2 ---	Positif Ganja

No.	Barang bukti	Sisa Barang bukti
1.	--- BB 1 ---	0,595 gram
2.	--- BB 2 ---	0,852 gram

Kesimpulan :

- BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 2 seperti tersebut di atas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi / ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi / ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa ASEF SEFTIAN Bin M.SALIM bersama – sama dengan saksi OGIE PRATAMA Bin MARSAID (dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Lr.Sosial No.162 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kab.Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk *tanaman*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Sdr.SUGENG (belum tertangkap / DPO) menemui Terdakwa di rumah saksi OGIE mengantarkan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan cara dititip dan apabila sudah laku terjual Terdakwa lalu membayar ke Sdr.SUGENG dan oleh Terdakwa menyimpan di kantong celana sebelah kanan, dan lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menemui Sdr.CITRA (belum tertangkap / DPO) di pinggir jalan Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kab.Muara Enim memesan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan harga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan / dikonsumsi Terdakwa bersama saksi OGIE. Terdakwa lalu kembali ke rumah saksi OGIE dan menyimpannya di dalam tas sandang warna hitam merk SYMPHNC di atas meja rumah saksi OGIE.

Terdakwa menjual narkotika jenis sabu per paket dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per paket.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan pada waktu yang disebutkan di atas sebelum penangkapan sekira pukul 15.00 Wib ada seseorang pembeli datang ke rumah saksi OGIE untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyuruh saksi OGIE mengambil uang dari pembeli dan lalu memberikan uang tersebut ke Terdakwa yang berada di dalam rumah. Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke saksi OGIE lalu saksi OGIE memberikan ke pembeli selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib ada yang datang lagi untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.172.000,- (Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan dengan cara yang sama Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke pembeli.

Tidak lama kemudian datang anggota Polres Muara Enim Satuan Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ASEF dan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,74 gram yang ditemukan di saku celana jeans warna biru dongker bagian sebelah depan yang digunakan saksi ASEF, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,31 gram ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk SYMPHNC di atas meja rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab : 0721/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu EDHI SURYANTO.S.Si., A.Pt, M.M, M.T NIRYASTI.S.Si.M.Si, ANDRE TAUFIK.S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI CABANG PALEMBANG, yang telah menguji barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing - masing berisi kristal – kristal putih dengan berat netto 0,673 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun – daun kering dengan berat netto 0,945 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2

No.	Barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	--- BB 1 ---	Positif Metamfetamina
2.	--- BB 2 ---	Positif Ganja



No.	Barang bukti	Sisa Barang bukti
1.	--- BB 1 ---	0,595 gram
2.	--- BB 2 ---	0,852 gram

Kesimpulan :

- BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 2 seperti tersebut di atas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi / ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nofal Riend Bin A. Lekat B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang karena perkara Narkotika jenis sabu dan jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dalam rumah di Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang Saksi tangkap adalah terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim bersama dengan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi bernama Briptu Dwiky Rido Akbar dan Briptu Muchtar Arifin;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab Muara Enim sering dijadikan tempat untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim bersama dengan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk SYMPHNC, 1 (satu) potong celana Jeans warna Biru dongker merk MUM;
- Bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram ditemukan didalam kantong sebelah kanan potong celana Jeans warna Biru dongker merk MUM, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram berada di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk SYMPHNC;
- Bahwa yang menemukan kesemua barang bukti tersebut adalah saya bersama dengan rekansaksi Briptu Dwiky Rido Akbar dan Briptu Muchtar Arifin;
- Bahwa dari pengakuan dari terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Sugeng (Dpo) yang dititipkan kepadanya dan menurut keterangan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid Narkotika jenis ganja adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Citra (Dpo);
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid bahwa peran dari terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid adalah yang menjual Narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Sugeng (Dpo) dan Narkotika jenis ganja dari sdr. Citra (Dpo);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dan Narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid bahwa mereka menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid bahwa mereka menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid bahwa hasil keuntungan yang di dapat terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, membeli makanan dan membeli Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid sedang duduk didalam rumah sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid sedang duduk didalam rumah sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid;
- Bahwa terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, dan menjual Narkotika jenis sabu dan Narkotika ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Muchtar Arifin Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang karena perkara Narkotika jenis sabu dan jenis ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dalam rumah di Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang Saksi tangkap adalah terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim bersama dengan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi bernama Briпка Nofal Riend dan Bripta Dwiky Rido Akbar;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab Muara Enim sering dijadikan tempat untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim bersama dengan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk SYMPHNC, 1 (satu) potong celana Jeans warna Biru dongker merk MUM;
- Bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram ditemukan didalam kantong sebelah kanan potong celana Jeans warna Biru dongker merk MUM, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram berada di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk SYMPHNC;
- Bahwa yang menemukan kesemua barang bukti tersebut adalah saya bersama dengan rekansaksi Briпка Nofal Riend dan Bripta Dwiky Rido Akbar;
- Bahwa dari pengakuan dari terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Sugeng (Dpo) yang dititipkan kepadanya dan menurut keterangan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid Narkotika jenis ganja adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Citra (Dpo);
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid bahwa peran dari terdakwa Asef Seftian

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin M. Salim dan terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid adalah yang menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Sugeng (Dpo) dan Narkotika jenis ganja dari sdr. Citra (Dpo);
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dan Narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid bahwa mereka menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid bahwa mereka menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid bahwa hasil keuntungan yang di dapat terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, membeli makanan dan membeli Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid sedang duduk didalam rumah sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid sedang duduk didalam rumah sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid;
 - Bahwa terdakwa Asef Seftian Bin M. Salim dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, dan menjual Narkotika jenis sabu dan Narkotika ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu dan Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah sdr. Ogie Pratama yang beralamat di Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak kepolisian dari Polres Muara Enim;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid sedang duduk-duduk di dalam rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk SYMPHNC, 1 (satu) potong celana Jeans warna Biru dongker merk MUM;
- Bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram ditemukan di dalam kantong sebelah kanan celana jeans warna biru dongker dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk SYMPHNC;
- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri tetapi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram adalah milik Terdakwa dan milik sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid;
- Bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram mau Terdakwa jualkan kembali kepada orang lain sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram mau Terdakwa pakai bersama dengan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Sugeng (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual sedangkan Ganja tersebut sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid dapatkan dari sdr. Citra dengan membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diberikan sdr. Sugeng (Dpo) kepada Terdakwa dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa hasil keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid seperti membeli rokok, membeli makan dan membeli Narkotika jenis ganja;
- Bahwa peran Terdakwa dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid menjual Narkotika jenis sabu kepada orang yang akan membeli dan rumah sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid dijadikan tempat menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah kepada sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid tetapi hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang diberikan sdr. Sugeng (Dpo) Terdakwa pergunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid sudah ± 2 (dua) bulan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid hanya sebatas teman saja dan Terdakwa sudah mengenal sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid sudah ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Sugeng (Dpo) dan sdr. Citra (Dpo) hanya sebatas teman saja dan Terdakwa sudah mengenal sdr. Sugeng (Dpo) sudah ± 2 (dua) tahun dan sdr. Citra (Dpo) sudah ± 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut sudah ± 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli, menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;
- b. 1 (satu) paket ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram;
- c. 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker merk MUM;
- d. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk SYMPHC;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab : 0721/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu EDHI SURYANTO.S.Si., A.Pt, M.M, M.T NIRYASTI.S.Si.M.Si, ANDRE TAUFIK.S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI CABANG PALEMBANG, yang telah menguji barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik bening masing - masing berisi kristal – kristal putih dengan berat netto 0,673 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun – daun kering dengan berat netto 0,945 gram Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu dan Ganja;
- Bahwa Terdakwa dtangkap bersama dengan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid saat sedang duduk-duduk di dalam rumah pada hari Selasa tanggal 1 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah sdr. Ogie Pratama yang beralamat di Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk SYMPHNC, 1 (satu) potong celana Jeans warna Biru dongker merk MUM;
- Bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram ditemukan di dalam kantong sebelah kanan celana jeans warna biru dongker dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk SYMPHNC;
- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri tetapi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram adalah milik Terdakwa dan milik sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid;
- Bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram mau Terdakwa jualkan kembali kepada orang lain sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram mau Terdakwa pakai bersama dengan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Sugeng (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual sedangkan Ganja tersebut sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid dapatkan dari sdr. Citra dengan membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diberikan sdr. Sugeng (Dpo) kepada Terdakwa dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa hasil keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid seperti membeli rokok, membeli makan dan membeli Narkotika jenis ganja;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid menjual Narkotika jenis sabu kepada orang yang akan membeli dan rumah sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid dijadikan tempat menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah kepada sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid tetapi hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang diberikan sdr. Sugeng (Dpo) Terdakwa penggunaan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut sudah \pm 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli, menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Pertama

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Subsidaire : Narkotika;

Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua : Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi subisdairitas dan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Asef Seftian Bin M.Salim;

Menimbang bahwa Terdakwa Asef Seftian Bin M.Salim yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang bahwa adapun menurut ajaran melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum



tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkotika tersebut dalam perkara *a quo* adalah unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur :Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas dimana Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu dan Ganja;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid ditangkap saat sedang duduk-duduk di dalam rumah pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah sdr. Ogie Pratama yang beralamat di Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim dan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk SYMPHNC, 1 (satu) potong celana Jeans warna Biru dongker merk MUM;



Menimbang bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram ditemukan di dalam kantong sebelah kanan celana jeans warna biru dongker dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk SYMPHNC dimana semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri tetapi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram adalah milik Terdakwa dan milik sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid;

Menimbang bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram mau Terdakwa jualkan kembali kepada orang lain sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram mau Terdakwa pakai bersama dengan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid;

Menimbang Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Sugeng (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Ganja tersebut sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid dapatkan dari sdr. Citra dengan membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa keuntungan yang diberikan sdr. Sugeng (Dpo) kepada Terdakwa dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan hasil keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid seperti membeli rokok, membeli makan dan membeli Narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa peran Terdakwa dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid menjual Narkotika jenis sabu kepada orang yang akan membeli dan rumah sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid dijadikan tempat menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak memberikan upah kepada sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid tetapi hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang diberikan sdr. Sugeng (Dpo) Terdakwa pergunakan bersama-sama;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui membeli, menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dilarang dan Terdakwa tidak ada izin pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab : 0721/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu EDHI SURYANTO.S.Si., A.Pt, M.M, M.T NIRYASTI.S.Si.M.Si, ANDRE TAUFIK.S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI CABANG PALEMBANG, yang telah menguji barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik bening masing - masing berisi kristal – kristal putih dengan berat netto 0,673 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun – daun kering dengan berat netto 0,945 gram Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut yakni perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Menjual Narkotika Golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa Menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang *a quo* melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkotika tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli serta menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukan berkerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I tersebut tidak didasari izin dari pihak berwenang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;

Ad.4.Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sebenarnya pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 132 Ayat (1) dianggap hanya penegasan saja arti percobaan dalam KUHP. Berbeda dengan percobaan, ternyata mengenai pengertian “permufakatan jahat” dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat dalam UU No. 35 Tahun 2009, disebutkan dalam Pasal 1 Angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur ketiga tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Sugeng (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Ganja tersebut sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid dapatkan dari sdr. Citra dengan membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta keuntungan yang diberikan sdr. Sugeng (Dpo) kepada Terdakwa dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan hasil keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre



Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid seperti membeli rokok, membeli makan dan membeli Narkotika jenis ganja. Adapun peran Terdakwa dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid menjual Narkotika jenis sabu kepada orang yang akan membeli dan rumah sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid dijadikan tempat menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak memberikan upah kepada sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid tetapi hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang diberikan sdr. Sugeng (Dpo) Terdakwa digunakan bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur “melakukan permufakatan jahat” menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Subsidiar, menurut hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif penuntut umum yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan dakwaan Pertama Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenai unsur “setiap orang”, dengan mengutip pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan Kedua sama dengan unsur ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan Pertama Primair, maka untuk pembuktian unsur ke-1 dan ke-2 dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre



tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan dalam pembuktian unsur “Setiap Orang” dan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” dalam dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” dan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” dalam dakwaan Pertama Primair unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan terhadap unsur ke-1 telah terbukti sementara terhadap unsur ke-2 sebagaimana telah diuraikan terdahulu, terpenuhi atau tidaknya tergantung dari terbukti atau tidaknya pada unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian halnya terhadap unsur ke-2 dalam dakwaan kedua ini terpenuhi atau tidaknya tergantung dari terbukti atau tidaknya pada unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur pokok dibawah ini;

Ad.3. Unsur : Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas dimana Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu dan Ganja, dimana Terdakwa bersama dengan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid ditangkap saat sedang duduk-duduk di dalam rumah pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah sdr. Ogie Pratama yang beralamat di Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim dan pada

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam merk SYMPHNC, 1 (satu) potong celana Jeans warna Biru dongker merk MUM;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram adalah milik Terdakwa dan milik sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,31 (tiga koma tiga satu) gram mau Terdakwa pakai bersama dengan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid dimana Ganja tersebut sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid dapatkan dari sdr. Citra dengan membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa keuntungan yang diberikan sdr. Sugeng (Dpo) kepada Terdakwa dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan hasil keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid seperti membeli rokok, membeli makan dan membeli Narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui membeli, menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dilarang dan Terdakwa tidak ada izin pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab : 0721/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu EDHI SURYANTO.S.Si., A.Pt, M.M, M.T NIRYASTI.S.Si.M.Si, ANDRE TAUFIK.S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI CABANG PALEMBANG, yang telah menguji barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik bening masing - masing berisi kristal – kristal putih dengan berat netto 0,673 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun – daun kering dengan berat netto 0,945 gram Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut yakni perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sehingga unsur ketiga ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika jenis ganja tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli serta menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dan Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;

Ad.4.Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sebenarnya pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 132 Ayat (1) dianggap hanya penegasan saja arti percobaan dalam KUHP. Berbeda dengan percobaan, ternyata mengenai pengertian “permufakatan jahat” dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat dalam UU No. 35 Tahun 2009, disebutkan dalam Pasal 1 Angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur ketiga tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Sugeng (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Ganja tersebut sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid dapatkan dari sdr. Citra dengan membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta keuntungan yang diberikan sdr. Sugeng (Dpo) kepada Terdakwa dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan hasil keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid seperti membeli rokok, membeli makan dan membeli Narkotika jenis ganja. Adapun peran Terdakwa dan sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid menjualkan Narkotika jenis sabu kepada orang yang akan membeli dan rumah sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid dijadikan tempat menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak memberikan upah kepada sdr. Ogie Pratama Bin Marsaid tetapi hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang diberikan sdr. Sugeng (Dpo) Terdakwa pergunakan bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur “melakukan pemufakatan jahat” menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa Dakwaan penuntut umum yang bersifat Gabungan/kombinasi Subsidiar dan Kumulatif dimana pada Perbuatan Terdakwa telah terbukti pada Dakwaan Kesatu Primair yakni Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena perbuatan tersebut masih dalam kualifikasi pidana yang sejenis maka dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim dengan berpedoman pada pasal 63 ayat 1 KUPH dimana "jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat" sehingga dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim melihat dari ketentuan pidana terberat yakni pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukuhkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,673 gram; 1 (satu) paket ganja dengan berat netto 0,945 gram; 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker merk MUM; dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk SYMPHC dinyatakan dirampas untuk dirusak agar tidak dapat digunakan lagi.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asef Seftian Bin M.Salim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I” dan “Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,673 gram;
 - b. 1 (satu) paket ganja dengan berat netto 0,945 gram;
 - c. 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker merk MUM;
 - d. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk SYMPHC;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Hetty Veronica M.Sihotang, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)